

BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan secara efektif, efisien dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan beruntun serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang
 Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
 Pemerintah Daerah Tahun 2021, fokus pengawasan
 penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021
 disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4682);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

385);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 7. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 11. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12. Pejabat Fungsional Auditor adalah yang selanjutnya disebut Auditor Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
- 14. Pemeriksaan atau audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- 16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 18. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
- 19. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat adalah proses penanganan melalui pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; dan
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 3

Sasaran Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 adalah :

- a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;

- c. meningkatnya kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah; dan
- d. meningkatnya informasi yang efektif untuk perbaikan sistem dan kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan.

BAB III PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:

- a. fokus dan sasaran pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
- b. fokus dan sasaran pengawasan Bupati terhadap Pemerintah Desa;
- c. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; dan
- d. jadwal pelaksanaan pengawasan.

Bagian Kesatu

Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah

Pasal 5

Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:

- a. pemeriksaan kinerja dan keuangan;
- b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. pengawasan yang bersifat mandatori;
- d. pengawalan Reformasi Birokrasi;
- e. penegakan integritas; dan
- f. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 6

Pemeriksaan Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dan/atau dokumen pelaksana anggaran tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu:

- a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
- b. penjatuhan sanksi administratif kepada pegawai negeri sipil; dan
- c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara/daerah yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

Pasal 8

Pengawasan yang bersifat mandatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Kinerja Rutin Pengawasan; dan
- b. Pengawasan Prioritas Nasional.

Pasal 9

Pengawasan yang bersifat mandatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- b. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA/PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen daerah daerah serta meyakinkan penyusunan penganggaran perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- c. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- d. reviu Laporan Kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- e. reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- f. pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan Pemerintahan Daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- g. reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- h. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- j. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

Pengawasan yang bersifat mandatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

Aparat a. tindak lanjut perjanjian kerjasama Pengawasan Intern dan Pemerintah Penegak Aparat Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan masyarakat penanganan pengaduan meyakinkan berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian;

- b. operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar;
- c. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- d. dana desa, melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. bantuan operasional sekolah (BOS), melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pengawalan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4. penilaian internal zona integritas;
 - 5. penanganan benturan kepentingan;
 - 6. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - 7. penanganan pengaduan masyarakat.

Penegakan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Strategi Nasional Pencagahan Korupsi.

Pasal 13

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan Bupati terhadap Pemerintah Desa

Pasal 14

Pengawasan Bupati terhadap Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, difokuskan kepada:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Berbasis Prioritas dan Risiko serta Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Fokus dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan jadwal pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas Daerah dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (4) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 6 November 2020
BUPATI KAYONG UTARA,
TTD
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD HILARIA YUSNANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 58